

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perdagangan orang adalah suatu kejahatan yang mengerikan yang masih terjadi dibanyak bagian dunia saat ini. Meskipun manusia dihargai sebagai ciptaan Tuhan yang sempurna dalam banyak agama, praktik perdagangan manusia menunjukkan bagaimana keserakahan dan ketidakadilan manusia bisa menyebabkan penderitaan yang tak terbayangkan sesama manusia. Hal ini adalah tantangan besar bagi masyarakat global untuk bekerja sama dalam mengakhiri praktik ini dan memastikan bahwa semua manusia diperlakukan dengan martabat dan kehormatan yang seharusnya.

Perdagangan orang adalah suatu kejahatan yang melanggar hak asasi manusia dengan perlakuan yang kejam dan sering kali menyerupai perbudakan. Korban seringkali terperangkap dalam jaringan yang sulit untuk didefinisikan secara jelas, membuat sulitnya untuk mengatasi masalah ini. Diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga internasional, dan masyarakat untuk melawan tindak pidana perdagangan orang dan melindungi korban yang terjebak. Dalam perbudakan manusia, terlepas dari bentuknya, adalah pelanggaran hak asasi manusia yang tidak dapat diterima. Meskipun bentuknya berubah seiring waktu, penting untuk terus berjuang melawan praktik ini dan memastikan perlindungan hak asasi manusia bagi semua orang.¹

Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang “Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO)” memang bertujuan untuk melarang dan mencegah

¹ Adon Nasrullah Jamaludin, *Dasar-Dasar Patologi Sosial, Pustaka Setia Bandung, 2006*

segala bentuk eksploitasi yang terjadi dalam praktik perdagangan orang, baik yang dilakukan dalam negeri maupun lintas negara, serta dapat melibatkan pelaku perorangan maupun korporasi. hal ini adalah langkah penting dalam upaya pemberantasan kejahatan perdagangan orang yang serius dan merugikan.

Perdagangan tidak selalu melibatkan individu yang jujur. Bahkan anggota keluarga pun dapat terlibat dalam kejahatan perdagangan, faktor keluarga seringkali menjadi hambatan besar dalam upaya penegakan hukum karena adanya ikatan emosional dan loyalitas antar anggota keluarga. Mungkin diperlukan pendekatan yang lebih holistik dan kerjasama lintas lembaga untuk memberantas transaksi perdagangan orang secara efektif.

Namun seringkali yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan kejahatan serius yang membutuhkan penanganan secara serius oleh aparat kepolisian. Kemudian juga akan selalu berjalan beriringnya masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah dan memiliki tingkat pendidikan yang rendah pula. Hal tersebut yang kemudian menjadi suatu perpaduan yang sangat menguntungkan bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang.

Kepolisian Republik Indonesia merupakan alat negara yang memiliki peran dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharannya keamanan dalam negeri.

Kepolisian sebagai aparat negara yang berperan dalam menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Orang hukum diberikan tugas dan wewenang oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku. Terkait penegakan hukum atas kasus-kasus tindak pidana perdagangan orang yang

terjadi di kabupaten Malaka, kepolisian memiliki peran dalam Menanggulangi hukum tindak pidana yang terjadi tersebut. Dalam struktur organisasi dan tata kerja Kepolisian dalam memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelaku.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia adalah menggariskan peran Kepolisian dalam berbagai aspek, mulai dari pemeliharaan, keamanan dan ketertiban masyarakat hingga penegakan hukum dan perlindungan masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, kepolisian memiliki tanggung jawab besar untuk melindungi dan melayani masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Selain itu Kepolisian menggunakan kombinasi untuk menanggulangi tindak pidana perdagangan orang adalah: Upaya Pre-emptif, Preventif dan Represif merupakan strategi yang penting dalam menangani perdagangan orang, untuk memastikan perlindungan masyarakat dan penegakan hukum.²

Para pelaku perdagangan orang memang seringkali bekerja secara terorganisir dan menggunakan berbagai modus operandi yang rapi untuk mencari korban. Mereka dapat menghubungi calon korban secara langsung atau menggunakan modus lain, seperti menyamar sebagai agen tenaga kerja atau menggunakan pemindahan tahanan atau transfer pemberangkatan yang diatur dengan baik. Beberapa bahkan dapat dilindungi oleh aparat atau pemerintah, sehingga beberapa dari mereka cenderung lebih sulit terdeteksi karena tidak terikat

² *AbdulSalam, Ilmu Kepolisian sebagai Ilmu Pengetahuan, Jakarta:ptik,2014. diakses melalui <https://ejournal.uhn.ac.id> pada tanggal 6 Mei 2024*

oleh jaringan kejahatan yang terorganisir. Oleh karena itu, penegakan hukum perlu mengembangkan strategi yang efektif untuk mendeteksi dan menghadapi pelaku kejahatan yang bekerja sendiri, bisa melibatkan penggunaan teknologi, kerjasama antar instansi, dan pendekatan yang proaktif dalam upaya pencegahan kejahatan. Sehingga pelaku kejahatan yang bekerja secara mandiri bisa menjadi tantangan tersendiri bagi sistem hukum yang berlaku. atau dalam jaringan yang luas, menggunakan berbagai metode dari yang sederhana hingga kekerasan untuk menjerat korban dan memanfaatkan kerentanan mereka.³

Tabel : Data Jumlah Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang di POLRES Malaka Tahun 2023

Tahun	Jml LP	Korban				TSK	Posisi Kasus					
		Perempuan		Laki-Laki			Lidik	Sidik	P19	P21	Sp3	Limpah
		Anak	Dewasa	Anak	Dewasa							
2023	7	2	4	-	1	7	1	1	-	5	-	-

Sumber data : Direktorat Reserse Kriminal Umum POLRES Malaka

Kasus I:

Kasus tindak pidana perdagangan orang yang terjadi pada Tanggal 7 Juni 2023 ada tuju kasus antara lain kasus yang melibatkan pelaku Antonius Kisan dengan korban Maria Yovita dan Dahur alias Luluk.

Kronologis kasus tersebut yang berawal dari pelaku, sementara modus yang digunakan pelaku yaitu dengan mengajak 2 korban Maria Yovita dan Dahur yang sebagai calon pekerja migran untuk bertemu langsung dan jika ada yang ingin

³ Henny Nuraeny, (2013).op.cit. di akses melalui, <https://repository.uksw.edu>, pada tanggal 10 Mei 2024

bekerja orang tua dari para korban akan diberikan upah berupa uang sejumlah lima juta rupiah, dengan sesampainya disana akan dipekerjakan sebagai klining service, baby sister, asisten rumah tangga dan pelayan restoran dengan upah seribu dua ratus ringgit yang jika dirupiahkan berjumlah tiga juta sembilan ratus rupiah perbulan.

Kedua korbanpun tertarik dengan tawaran dari pelaku akhirnya kedua korban tersebut diberangkatkan ke Malaysia, sesampainya korban langsung dipekerjakan sebagai baby sister dan asisten rumah tangga.

Pelaku yang berinisial AK langsung bekerja sama dengan seseorang yang di luar negeri yakni di Malaysia yang bernama Toke yang merupakan bos yang menerima perekrutan calon pekerja migran Indonesia.

Kasus II:

Kasus tindak pidana perdagangan orang yang terjadi pada Tanggal 8 Februari 2023 ada tuju kasus antara lain yang melibatkan pelaku Filipus Molo.

Kronologis kasus tersebut berawal dari pelaku telah merekrut korban atas nama Sofiana Angela Muti untuk dipekerjakan di Malaysia dengan iming-iming akan di gaji sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta), kemudian korban di kirim ke Kupang untuk dilakukan verifikasi administrasi dan mengikuti pelatihan kerja keluar negeri dan didapati korban telah menikah namun korban tidak melengkapi administrasi berupa surat ijin dari suami dan terkendala karena identitas korban yang berbeda dengan ijasah korban atas hal tersebut kemudian pelaku diamankan di Polres Malaka untuk dimintai keterangan guna proses hukum selanjutnya.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Kepolisian Resor Malaka”**.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Kepolisian Resor Malaka?

1.3 Tujuan Penulisan

Untuk mengetahui Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Kepolisian Resor Malaka?

1.4 Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada mahasiswa tentang bagaimana hukum diterapkan dalam kasus kejahatan perdagangan orang. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang aspek hukum yang terlibat, mahasiswa dapat mengembangkan wawasan yang lebih luas tentang kompleksitas masalah ini dan meningkatkan pengetahuan mereka dalam upaya pencegahan dan penegakan hukum terhadap kejahatan perdagangan orang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Hasil penelitian tersebut akan memberikan tambahan wawasan kepada para mahasiswa dalam menerapkan ilmu pengetahuan dan teori-teori hukum yang dipelajari dalam konteks nyata. Dengan melibatkan diri dalam

penelitian tentang tindak pidana perdagangan orang, mahasiswa dapat memperoleh pengalaman langsung dalam menerapkan konsep-konsep hukum yang dipelajari.

b. Bagi Masyarakat

Untuk peningkatan wawasan dan pengetahuan masyarakat tentang tindak pidana perdagangan orang penting untuk meningkatkan kesadaran akan resiko dan membantu masyarakat menjadi lebih berhati-hati. ini dapat dilakukan melalui kampanye, penyuluhan, program edukasi disekolah, dan perguruan tinggi, serta sosialisasi melalui media masa dan platform online. Dengan pemahaman ini agar masyarakat lebih untuk menjaga dan melindungi diri dari kejahatan perdagangan orang atau keinginan yang instan dan menghindari lingkungan yang terlalu bebas khususnya dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-undang No. 21 Tahun 2007.